

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 3 TAHUN 2025

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PEMAJUAN KEBUDAYAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa kebudayaan Cirebon memiliki sistem pengetahuan, simbol dan strategi adaptasi yang diwariskan serta dikembangkan sehingga perlu dilestarikan dan perlu pemajuan;
- b. bahwa pemajuan kebudayaan Cirebon merupakan strategi kebudayaan sebagai antisipasi terhadap pergeseran dan perubahan budaya dilakukan guna memperkuat identitas, integrasi dan adaptasi budaya masyarakat kabupaten Cirebon;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
4. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6713);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

dan

BUPATI CIREBON

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMAJUAN KEBUDAYAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Cirebon.
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Cirebon.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah Kabupaten yang menangani urusan pemerintahan bidang kebudayaan, pariwisata dan ekonomi kreatif.
7. Setiap Orang adalah perseorangan, kelompok orang, organisasi masyarakat, dan/atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum.
8. Seniman adalah orang yang memiliki kemampuan lebih dan kecintaan yang mendalam dalam menciptakan karya seni yang bernilai tinggi, serta

mengomunikasikan ciptaannya sebagai pemenuhan kebutuhan estetis dirinya maupun apresiatornya.

9. Kebudayaan Cirebon yang selanjutnya disebut Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat Cirebon yang diperoleh melalui proses pembudayaan, pewarisan dan adaptasi terhadap perubahan lingkungan.
10. Objek pemajuan kebudayaan adalah unsur kebudayaan yang menjadi sasaran utama pemajuan kebudayaan.
11. Pemajuan Kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Cirebon di tengah peradaban dunia melalui pelindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan.
12. Pelindungan adalah upaya menjaga keberlanjutan kebudayaan Cirebon yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi.
13. Pengembangan adalah upaya menghidupkan ekosistem kebudayaan serta meningkatkan, memperkaya, dan menyebarluaskan Kebudayaan Cirebon.
14. Pemanfaatan adalah upaya pendayagunaan objek penguatan dan pemajuan kebudayaan untuk menguatkan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam mewujudkan tujuan kesejahteraan masyarakat kabupaten Cirebon.
15. Pembinaan adalah upaya pemberdayaan sumber daya manusia kebudayaan, lembaga kebudayaan, dan pranata kebudayaan dalam meningkatkan dan serta memperluas peran aktif dan serta inisiatif masyarakat Kabupaten Cirebon.
16. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Cirebon adalah dokumen yang memuat kondisi faktual dan permasalahan yang dihadapi daerah dalam upaya pemajuan kebudayaan beserta usulan penyelesaiannya.
17. Ekosistem pemajuan kebudayaan merupakan tatanan kesatuan yang utuh dan menyeluruh antara segenap komponen kebudayaan dalam hubungan timbal balik dan saling memengaruhi.
18. Dewan Kebudayaan Kabupaten Cirebon yang selanjutnya disingkat DKKC adalah lembaga non pemerintah sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Pemajuan Kebudayaan.
19. Pekan Kebudayaan Kabupaten Cirebon yang selanjutnya disingkat PKKC adalah kegiatan gelar kreasi dan apresiasi budaya untuk Pemajuan Kebudayaan dalam bentuk pentas seni, festival seni,

kirab budaya dan kegiatan lain yang berhubungan dengan pemajuan kebudayaan.

20. Apresiasi Tradisi Cirebon yang selanjutnya disingkat ATC adalah kegiatan apresiasi budaya untuk pemajuan kearifan lokal, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, pengobatan tradisional, permainan rakyat dan olah raga tradisional.
21. Gelar Kearifan Lokal Cirebon yang selanjutnya disingkat GKLC adalah kegiatan apresiasi budaya sebagai upaya pelestarian dan pemanfaatan berbagai ritual tradisi untuk penguatan dan pemajuan kearifan lokal, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, pengobatan tradisional, permainan rakyat dan olahraga tradisional untuk menguatkan identitas budaya dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
22. Festival Seni Cirebon yang selanjutnya disingkat FSC adalah kegiatan apresiasi budaya terhadap kreasi seni berbasis pengembangan dan atau penemuan baru kreasi seni yang gagasan penciptaannya berasal dari keunggulan budaya Cirebon untuk pemajuan Kebudayaan Cirebon.
23. Keadaan darurat adalah situasi/kondisi/kejadian yang tidak normal terjadi tiba-tiba mengganggu kegiatan/ organisasi/komunitas yang perlu segera ditanggulangi.

BAB II

LANDASAN, ASAS, MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP PEMAJUAN KEBUDAYAAN

Bagian Kesatu

Landasan

Pasal 2

Pemajuan kebudayaan Kabupaten Cirebon dilaksanakan berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika.

Bagian Kedua

Asas

Pasal 3

Pemajuan Kebudayaan Kabupaten Cirebon dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. toleransi;
- b. keberagaman;
- c. kelokalan;
- d. partisipasi;

- e. manfaat;
- f. keberlanjutan;
- g. kebebasan berekspresi;
- h. keterpaduan;
- i. kesederajatan; dan
- j. gotong royong.

Bagian Ketiga

Maksud

Pasal 4

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk menjadi panduan Pemerintah Daerah dalam:

- a. menguatkan jati diri Masyarakat Cirebon;
- b. melindungi nilai-nilai budaya Cirebon;
- c. mengembangkan kebudayaan untuk meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Cirebon bagi kebudayaan nasional dan dunia;
- d. membina kebudayaan dalam kehidupan individu, masyarakat, dan lembaga;
- e. meningkatkan kesejahteraan dan keharmonisan tata kehidupan Masyarakat Cirebon; dan
- f. meningkatkan apresiasi, kreasi dan kajian budaya serta penghargaan kepada pelaku Pemajuan Kebudayaan.

Bagian Keempat

Tujuan

Pasal 5

Pemajuan Kebudayaan Cirebon bertujuan untuk:

- a. mengembangkan nilai-nilai luhur budaya daerah;
- b. memperkaya keberagaman budaya daerah;
- c. memperteguh identitas budaya daerah;
- d. memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. mencerdaskan kehidupan bangsa;
- f. meningkatkan citra daerah;
- g. mewujudkan masyarakat madani;
- h. meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- i. melestarikan warisan budaya daerah; dan
- j. mempengaruhi arah perkembangan kebudayaan nasional, sehingga kebudayaan menjadi haluan pembangunan daerah.

Bagian Kelima
Ruang Lingkup
Pasal 6

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Pemajuan Kebudayaan;
- b. Hak dan Kewajiban;
- c. Tugas dan Wewenang;
- d. Dewan Kebudayaan Kabupaten Cirebon;
- e. Ekosistem Kebudayaan;
- f. Kongres Kebudayaan Cirebon;
- g. Pekan Kebudayaan Kabupaten Cirebon;
- h. Gelar Kearifan Lokal Cirebon;
- i. Festival Seni Cirebon;
- j. Penghargaan;
- k. Pendanaan; dan
- l. Sanksi

BAB III
OBJEK PEMAJUAN KEBUDAYAAN

Pasal 7

(1) Objek Pemajuan Kebudayaan meliputi:

- a. tradisi lisan;
- b. manuskrip;
- c. adat istiadat
- d. ritus;
- e. pengetahuan tradisional;
- f. teknologi tradisional;
- g. seni;
- h. bahasa, sastra dan aksara;
- i. permainan rakyat; dan
- j. olahraga tradisional.

(2) Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari budaya Cirebon dengan perubahan dan perkembangannya.

BAB IV
PEMAJUAN KEBUDAYAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

- (1) Pemajuan Kebudayaan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, seniman, dan masyarakat pendukung kebudayaan tersebut.
- (2) Bupati mengkoordinasikan tanggung jawab Pemajuan Kebudayaan di Daerah Kabupaten.
- (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan secara teknis oleh Dinas dan bersinergi dengan lintas sektor serta para pihak pemajuan kebudayaan di Daerah, daerah provinsi dan/atau pemerintah pusat.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan pengarusutamaan Pemajuan Kebudayaan melalui pendidikan, pemberdayaan ekosistem budaya, pembinaan apresiasi dan kreasi budaya untuk mencapai tujuan Pemajuan Kebudayaan.
- (2) Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:
 - a. memasukkan mata pelajaran Muatan Lokal Bahasa Cirebon, Bahasa Sunda, dan Seni Budaya Cirebon ke dalam struktur program kurikulum pendidikan formal sesuai kewenangan;
 - b. menguatkan pewarisan seni tradisional Cirebon melalui kegiatan ekstrakurikuler pada lembaga pendidikan formal sesuai kewenangan;
 - c. meningkatkan apresiasi seni dan budaya pada lembaga pendidikan formal melalui fasilitasi festival seni pelajar, pertunjukan seni budaya pelajar, pameran, dan kegiatan relevan sesuai kewenangan;
 - d. menyiapkan dan meningkatkan mutu kompetensi pendidik guru seni budaya dan Pembina ekstrakurikuler seni budaya bidang kebudayaan sesuai kewenangan; dan
 - e. mengembangkan pendidikan non formal dan informal Pemberian penghargaan bidang pemajuan kebudayaan di lingkup Pendidikan formal dan nonformal sesuai kewenangan.
- (3) Pemberdayaan ekosistem budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:
 - a. fasilitasi kegiatan apresiasi dan kreasi budaya yang sudah tumbuh di Masyarakat;

- b. fasilitasi dinamika kegiatan sanggar seni dan pusat-pusat kebudayaan daerah; dan
 - c. fasilitasi kajian objek pemajuan kebudayaan.
- (4) Pembinaan apresiasi dan kreasi budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:
- a. peningkatan apresiasi seni tradisional di kalangan generasi muda;
 - b. penguatan identitas seni budaya Cirebon; dan
 - c. pengembangan kreasi seni berdasarkan keunggulan karakteristik budaya daerah; dan
 - d. pengembangan komunikasi seni budaya guna menguatkan jejaring peningkatan kesejahteraan pelaku seni budaya.

Pasal 10

- (1) Pemajuan kebudayaan berpedoman pada Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten.
- (2) Pemerintah Daerah wajib memiliki Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan melibatkan keterwakilan masyarakat yang memiliki kompetensi pemajuan kebudayaan.
- (3) Pokok Pikiran Kebudayaan Kabupaten berisi kondisi lembaga dan permasalahan yang dihadapi dalam upaya pengelolaan kebudayaan beserta usulan penyelesaiannya memuat inventarisasi dan identifikasi keadaan terkini dari perkembangan objek penguatan dan pemajuan kebudayaan berbasis komunitas adat, Desa/Kelurahan, lembaga pendidikan, komunitas, lembaga swasta, dan perorangan yang meliputi:
 - a. identifikasi kondisi objektif, tantangan, dan perkembangan objek pemajuan kebudayaan daerah;
 - b. identifikasi sumber daya manusia kebudayaan, Lembaga kebudayaan, pusat-pusat Kawasan kebudayaan, dan pranata kebudayaan daerah;
 - c. identifikasi sarana dan prasarana kebudayaan daerah;
 - d. identifikasi potensi dan masalah pemajuan kebudayaan daerah; dan
 - e. analisis dan rekomendasi untuk implementasi penguatan dan pemajuan kebudayaan daerah.
- (4) Pokok Pikiran Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperbaharui setiap setahun sekali.
- (5) Dinas mengkoordinasikan Pokok Pikiran Kebudayaan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap tahun sekali.

- (6) Pokok Pikiran Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai rujukan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (7) Anggaran penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- (8) Dokumen Pokok Pikiran Kebudayaan Kabupaten yang telah diperbaharui ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Pemajuan Kebudayaan

Pasal 11

- (1) Strategi pemajuan kebudayaan meliputi:
 - a. pelindungan;
 - b. pengembangan;
 - c. pemanfaatan; dan
 - d. pembinaan.
- (2) Pemajuan kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh setiap orang, lembaga, kelompok masyarakat, Masyarakat Adat, Pemerintah Desa/Kelurahan, dan Pemerintah Daerah.
- (3) Setiap orang dalam melakukan Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berorientasi pada penguatan Ekosistem Pemajuan Kebudayaan Daerah.

Pasal 12

Pelindungan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dilakukan melalui:

- a. inventarisasi;
- b. pengamanan;
- c. pemeliharaan;
- d. penyelamatan; dan
- e. publikasi.

Pasal 13

- (1) Inventarisasi Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a terdiri atas:
 - a. pencatatan;
 - b. pendokumentasian;
 - c. penetapan; dan
 - d. pemutakhiran data.

- (2) Inventarisasi Objek Pemajuan Kebudayaan dilakukan melalui Sistem Pendataan Pemajuan Kebudayaan Daerah yang meliputi:
 - a. keragaman Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah;
 - b. sumber daya manusia pelaku Pemajuan Kebudayaan;
 - c. sumber daya budaya termasuk di dalamnya Pranata Kebudayaan dan Lembaga Kebudayaan Daerah; dan
 - d. sarana dan prasarana Kebudayaan Daerah.
- (3) Inventarisasi Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dan pemutakhirannya wajib dilakukan oleh Dinas secara berkelanjutan sebagai bahan pengambilan kebijakan bagi Pemerintah Daerah.
- (4) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi setiap orang yang melakukan pendataan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai inventarisasi Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pengamanan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah untuk mencegah klaim pihak asing atas kekayaan intelektual Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. memutakhirkan data Objek Pemajuan Kebudayaan secara berkelanjutan dalam Sistem Pendataan Pemajuan Kebudayaan Daerah;
 - b. mewariskan Objek Pemajuan Kebudayaan daerah kepada generasi berikutnya; dan
 - c. memperjuangkan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagai Warisan Budaya Tak Benda.
- (3) Setiap orang dapat berperan aktif dan bertanggung jawab dalam melakukan pengamanan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengamanan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan.
- (2) Setiap orang dapat berperan aktif dalam melakukan pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (3) Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dilakukan untuk mencegah kerusakan yang bersifat material dan/atau immaterial, hilang, atau musnahnya Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah serta menjaga kelestarian sumber gagasan kreatif dan integrasi sosial budaya.
- (4) Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara:
 - a. menjaga nilai keluhuran dan kearifan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah;
 - b. mendayagunakan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dalam kehidupan sehari-hari; dan
 - c. menjaga keunikan dan keanekaragaman Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah;
 - d. mengkondusifkan ekosistem kebudayaan Daerah yang dinamis, sehat, dan berkarakter untuk setiap Objek Pemajuan Kebudayaan; dan
 - e. mewariskan Objek Pemajuan Kebudayaan daerah kepada generasi berikutnya melalui jalur keluarga, komunitas, maupun Pendidikan.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Setiap orang dapat berperan aktif dalam melakukan penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (3) Penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dilakukan dengan cara:
 - a. revitalisasi;
 - b. repatriasi; dan/atau
 - c. restorasi.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan publikasi terhadap informasi yang berkaitan dengan inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, dan penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Setiap orang dapat melakukan publikasi terhadap informasi yang berkaitan dengan inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, dan penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (3) Publikasi Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. sosialisasi dengan menggunakan berbagai bentuk media;
 - b. penerbitan; dan
 - c. penyiaran.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai publikasi terhadap informasi yang berkaitan dengan inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, dan penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah harus melakukan Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Setiap orang dapat melakukan Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah secara bertanggung jawab.
- (3) Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dilakukan dengan cara:
 - a. penyebarluasan;
 - b. pengkajian; dan
 - c. pengayaan keberagaman.

Pasal 24

Ketentuan lain lebih lanjut mengenai Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau setiap orang dapat melakukan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.

- (2) Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dilakukan untuk:
 - a. meneguhkan jati diri identitas daerah;
 - b. meningkatkan ketahanan budaya daerah;
 - c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
 - d. meningkatkan pengaruh kebudayaan daerah dalam percaturan regional, nasional, dan internasional.

Pasal 26

- (1) Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah untuk meneguhkan jati diri identitas daerah dan ketahanan budaya daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a dan huruf b dapat dilakukan melalui:
 - a. enkulturasi nilai budaya daerah;
 - b. inkulturasi nilai budaya daerah;
 - c. inovasi berbasis unggulan karakteristik budaya daerah;
 - d. peningkatan adaptasi teradap perubahan berbasis unggulan karakteristik budaya daerah;
 - e. kolaborasi antarbudaya daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah untuk meneguhkan jati diri identitas daerah dan meningkatkan ketahanan budaya daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 27

- (1) Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf c dapat dilakukan melalui pengolahan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah menjadi produk.
- (2) Pengolahan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah menjadi produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tetap menjaga keluhuran nilai-nilai, kekhasan sistem simbol, dan kearifan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengolahan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah menjadi produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 28

- (1) Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah untuk meningkatkan pengaruh Kebudayaan Daerah

dalam percaturan regional, nasional, dan internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf d dilakukan melalui:

- a. muhibah budaya cirebon;
 - b. misi Kebudayaan luar daerah; dan
 - c. peningkatan kerja sama regional, nasional, dan internasional di bidang kebudayaan.
- (2) Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan pengelolaan produk Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagai bentuk pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1).
- (2) Industri besar atau pihak asing dapat melakukan pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan untuk kepentingan komersial dan wajib memiliki izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah dan pihak swasta harus menggunakan hasil pengolahan dan pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan untuk menghidupkan dan menjaga ekosistem Objek Pemajuan Kebudayaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah harus melakukan Pembinaan Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Pembinaan dilakukan untuk meningkatkan jumlah dan kompetensi Sumber Daya Manusia Kebudayaan, Kapasitas Lembaga Kebudayaan, dan Pranata Kebudayaan.
- (3) Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia dilakukan melalui:
 - a. peningkatan kesadaran budaya melalui pendidikan dan pelatihan di bidang kebudayaan;
 - b. peningkatan kreativitas berkarya seni budaya melalui workshop di bidang kebudayaan;
 - c. peningkatan tata kelola produksi budaya;
 - d. fasilitasi kegiatan komunikasi seni melalui berbagai media; dan
 - e. standarisasi dan sertifikasi sumber daya kebudayaan sesuai kebutuhan daerah.

- (4) Peningkatan kapasitas Lembaga Kebudayaan dilakukan melalui:
 - a. peningkatan pendidikan dan pelatihan bidang kebudayaan;
 - b. peningkatan pendidikan dan pelatihan bidang manajemen produksi, promosi, dan pemasaran dengan berbagai media; dan
 - c. pembinaan kelembagaan lembaga kebudayaan.
- (5) Peningkatan Pranata Kebudayaan dilakukan melalui:
 - a. fasilitasi pemertahanan pranata kebudayaan daerah;
 - b. peningkatan pendidikan dan pelatihan bidang kebudayaan bagi pemangku pranata kebudayaan; dan
 - c. peningkatan kapasitas tata kelola pranata kebudayaan.

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembinaan Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 32

Setiap orang berhak untuk:

- a. berekspresi;
- b. mendapatkan perlindungan atas proses dan hasil ekspresi budayanya;
- c. berpartisipasi aktif dalam Pemajuan Kebudayaan;
- d. mendapatkan akses informasi mengenai Pemajuan Kebudayaan;
- e. memanfaatkan jejaring kebudayaan, pranata kebudayaan, dan sarana serta prasarana kebudayaan; dan
- f. memperoleh manfaat dari Pemajuan Kebudayaan untuk meningkatkan kesejahteraan.

Pasal 33

Setiap orang berkewajiban untuk:

- a. mendukung Upaya Pemajuan Kebudayaan Daerah;
- b. memelihara keunikan dan keragaman;
- c. mendorong terwujudnya ekosistem kebudayaan yang sehat;
- d. mempromosikan kebudayaan daerah; dan

- e. memelihara sarana dan prasarana kebudayaan daerah.

BAB VI TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu

Tugas

Pasal 34

Dalam pemajuan kebudayaan, Pemerintah Daerah bertugas:

- a. menjamin kebebasan berekspresi;
- b. menjamin perlindungan atas ekspresi budaya;
- c. melaksanakan Pemajuan Kebudayaan Daerah;
- d. mengembangkan penelitian bidang kebudayaan;
- e. memelihara keberagaman gaya ekspresi budaya;
- f. mengelola informasi di bidang Kebudayaan Daerah;
- g. menyediakan sarana dan prasarana Kebudayaan Daerah;
- h. menyediakan sumber pendanaan untuk Pemajuan Kebudayaan Daerah;
- i. mendorong dan menstimulasi peran aktif dan inisiatif masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah;
- j. meningkatkan kerja sama dengan berbagai pihak dan berbagai level kepentingan di bidang kebudayaan;
- k. menghidupkan dan menjaga Ekosistem Kebudayaan Daerah yang berkelanjutan.

Bagian Kedua

Wewenang

Pasal 35

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 Pemerintah Daerah berwenang:

- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan Pemajuan Kebudayaan Daerah;
- b. merencanakan, menyelenggarakan, dan mengawasi Pemajuan Kebudayaan Daerah;
- c. merumuskan dan menetapkan mekanisme pelibatan masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah, dan
- d. merumuskan dan menetapkan mekanisme pendanaan dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah;
- e. merumuskan dan menetapkan mekanisme kerja sama Pemajuan Kebudayaan Daerah.

Pasal 36

- (1) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf e dapat dilakukan dengan:
 - a. Pemerintah Daerah lain;
 - b. Perguruan Tinggi;
 - c. Lembaga bidang kebudayaan dalam/luar negeri;
 - d. Badan Usaha milik Negara/Daerah/Desa/Desa Adat;
 - e. swasta; dan/atau
 - f. perorangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bidang:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. penelitian;
 - c. rekonstruksi atau revitalisasi objek penguatan dan pemajuan kebudayaan yang hampir/telah punah;
 - d. seminar/lokakarya/sarasehan budaya;
 - e. diplomasi budaya;
 - f. pertukaran budaya;
 - g. pertukaran sumber daya manusia;
 - h. repatriasi;
 - i. investasi; dan/atau
 - j. pendanaan.
- (3) Rekonstruksi atau revitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan oleh Pemerintah Daerah bekerjasama dengan Perguruan Tinggi dan Komunitas Adat.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan tentang kerja sama daerah.

BAB VII

DEWAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CIREBON

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 37

- (1) DKKC untuk pertama kali dibentuk oleh lembaga-lembaga Kebudayaan di Daerah melalui Musyawarah bersama yang difasilitasi Pemerintah Daerah.
- (2) DKKC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 38

- (1) DKKC sebagaimana dimaksud Pasal 37 ayat (1) berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten.
- (2) Pemerintah Daerah dapat menyediakan pendanaan, infrastruktur, sarana dan prasarana DKKC sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Kedua

Struktur, Tugas, dan Kewenangan

Pasal 39

- (1) Struktur organisasi DKKC terdiri atas:
 - a. organ etik dan kebijakan; dan
 - b. pengurus harian.
- (2) Organ etik dan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berjumlah paling banyak 7 (tujuh) orang terdiri atas unsur-unsur:
 - a. tokoh agama;
 - b. budayawan;
 - c. seniman;
 - d. politisi; dan
 - e. akademisi.
- (3) Pengurus harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris;
 - d. beberapa komisi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi DKKC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga DKKC.

Pasal 40

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya DKKC didukung oleh sekretariat yang dipimpin oleh seorang kepala sekretariat.
- (2) Kesekretariatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kepala sekretariat; dan
 - b. staf.
- (3) Kepala sekretariat dan staf sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dengan Keputusan Bupati.

Pasal 41

DKKC memiliki tugas:

- a. memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam rangka Pemajuan Kebudayaan Daerah;
- b. membantu Dinas dalam melakukan pendataan, standarisasi dan sertifikasi lembaga dan sumber daya manusia bidang Kebudayaan;
- c. turut serta melakukan Pemajuan Kebudayaan Daerah secara aktif dan berkelanjutan; dan
- d. membantu Dinas melakukan pengkajian kebijakan Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagai bahan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 42

DKKC memiliki kewenangan:

- a. menyusun dan menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga DKKC;
- b. memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah dalam hal kebijakan Pemajuan Kebudayaan Daerah; dan
- c. melakukan kerja sama dengan lembaga kebudayaan dalam dan luar negeri yang difasilitasi Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pengambilan Keputusan

Pasal 43

- (1) Pengambilan keputusan DKKC dilakukan dalam musyawarah tingkat etik atau keorganisasian sesuai dengan tingkatannya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai etik dan keorganisasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga DKKC.

BAB VIII

EKOSISTEM KEBUDAYAAN

Pasal 44

- (1) Ekosistem kebudayaan merupakan tatanan kesatuan yang utuh dan menyeluruh antara segenap komponen Kebudayaan Daerah dalam hubungan timbal balik dan membangun relasi yang simbiosis mutualisme.
- (2) Komponen Ekosistem Kebudayaan Cirebon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. pranata kebudayaan;
 - b. pelaku budaya;
 - c. lembaga kebudayaan;
 - d. sarana dan prasarana kebudayaan; dan
 - e. kegiatan kebudayaan.
- (3) Ekosistem kebudayaan berbasis Keraton, Pesantren, dan Masyarakat/Komunitas Kebudayaan.
- (4) Ekosistem sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terbentuk melalui proses pemertahanan, pewarisan, proses kreatif, inovatif dan temuan baru.

Pasal 45

- (1) Pranata kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf a meliputi:
- a. peraturan perundang-undangan di bidang kebudayaan;
 - b. norma hukum adat;
 - c. nilai-nilai tradisi; dan
 - d. kepercayaan masyarakat.
- (2) Pelaku kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf b meliputi:
- a. Pemangku Adat;
 - b. budayawan;
 - c. sastrawan;
 - d. seniman;
 - e. kriyawan;
 - f. arsitek;
 - g. desainer;
 - h. pelaku pengobatan tradisional;
 - i. kurator;
 - j. pemerhati seni budaya; dan
 - k. komunitas seni budaya/kearifan lokal;
- (3) Lembaga kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf c meliputi:
- a. kelembagaan komunitas adat;
 - b. institusi pendidikan;
 - c. pusat kebudayaan;
 - d. permuseuman;
 - e. sanggar;
 - f. komunitas budaya;
 - g. organisasi kebudayaan;

- h. pasar seni;
 - i. galeri seni;
 - j. sentra industri kreatif; dan
 - k. lembaga kebudayaan lainnya.
- (4) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf d merupakan fasilitas penunjang terselenggaranya kegiatan Pemajuan Kebudayaan Daerah, dapat berupa:
- a. situs
 - b. tempat bersejarah;
 - c. Keraton;
 - d. pusat kebudayaan;
 - e. taman budaya;
 - f. museum;
 - g. perpustakaan;
 - h. ruang pertunjukan;
 - i. galeri;
 - j. sanggar;
 - k. taman kota;
 - l. Gedung kesenian;
 - m. ruang pameran;
 - n. bioskop;
 - o. studio rekam;
 - p. pusat dokumentasi;
 - q. kebun raya;
 - r. gelanggang/gedung budaya; dan/atau
 - s. sebutan lain sarana dan prasarana kebudayaan.
- (5) Setiap orang wajib menjaga dan memelihara sarana dan prasarana Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (6) Kegiatan kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf e dilakukan secara terencana, terarah, terpadu, terpola, dan terintegrasi antar komponen ekosistem penguatan dan pemajuan kebudayaan.
- (7) Kegiatan kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dilakukan dalam bentuk:
- a. upacara adat;
 - b. festival budaya;
 - c. pesta budaya;
 - d. pertunjukan;
 - e. karnaval;
 - f. penyajian;

- g. pameran;
- h. penayangan;
- i. lomba/pasanggiri; dan
- j. kegiatan kebudayaan lainnya.

BAB IX

KONGRES KEBUDAYAAN CIREBON

Pasal 46

- (1) Kongres Kebudayaan Cirebon adalah forum rembug kebudayaan yang bertujuan untuk Menyusun formulasi strategi pemajuan kebudayaan berdasarkan evaluasi Pokok-pokok Pikiran Kebudayaan Daerah.
- (2) Kongres Kebudayaan Cirebon diikuti oleh unsur Pemerintah Daerah, Tokoh Seniman, Budayawan, Tokoh Adat, Akademisi, unsur Pers, dan unsur Dunia Usaha.
- (3) Kongres Kebudayaan Cirebon dapat berupa:
 - a. Rembug Kebudayaan Daerah;
 - b. Kongres Bahasa, Sastra, dan Aksara Cirebon;
 - c. Kegiatan lain yang relevan.
- (4) Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan Kongres Kebudayaan Cirebon sedikitnya 3 (tiga) tahun sekali.
- (5) Pendanaan penyelenggaraan Kongres Kebudayaan Cirebon menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kongres Kebudayaan Cirebon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X

PEKAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CIREBON

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 47

- (1) PKKC merupakan pesta Pemajuan Kebudayaan tingkat kabupaten yang dilaksanakan secara berkala sebagai wahana pembinaan apresiasi, pengembangan kreativitas, dan menumbuhkan iklim berkesenian yang sehat.
- (2) PKKC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberi nama lain yang mencakup aktivitas:
 - a. Karnaval Budaya;
 - b. pergelaran;
 - c. parade;
 - d. lomba/pasanggiri;

- e. pameran;
 - f. lokakarya;
 - g. sarasehan; dan/atau
 - h. aktivitas lain yang relevan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai PKKC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan

Pasal 48

- (1) PKKC di Daerah Kabupaten diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (2) Penyelenggaraan PKKC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh panitia/lembaga.
- (3) Panitia penyelenggara PKKC di Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan instansi dan lembaga terkait, seniman, budayawan dan/atau tokoh masyarakat serta ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Penyelenggaraan PKKC oleh lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal menjamin kualitas dan kelayakan materi PKKC dilakukan kuratorial oleh tim kurator.
- (6) Tim kurator sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri dari unsur:
 - a. seniman;
 - b. budayawan; dan/atau
 - c. akademisi.

Pasal 49

- (1) Peserta PKKC terdiri atas:
 - a. seniman/budayawan/pekerja seni duta Kecamatan se-Kabupaten Cirebon;
 - b. kelompok/sanggar/yayasan/lembaga di Daerah;
 - c. lembaga pendidikan di Daerah;
 - d. partisipan luar daerah dan luar negeri; dan/atau
 - e. perseorangan.
- (2) Peserta PKKC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan, mekanisme, prosedur, dan ketentuan yang berlaku.

- (3) Pemerintah Daerah Kabupaten dapat memberikan bantuan keuangan kepada peserta yang akan tampil pada PKC di Daerah Kabupaten, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 50

- (1) PKKC diselenggarakan setiap tahun.
- (2) Dinas berkoordinasi dengan DKKC untuk menentukan waktu penyelenggaraan PKKC di Daerah.

BAB XI

GELAR KEARIFAN LOKAL CIREBON

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 51

- (1) GKLC dilaksanakan untuk melestarikan, memanfaatkan, menguatkan, dan mengembangkan kearifan lokal dalam berbagai bentuk tradisi ritual Masyarakat, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, pengobatan tradisional, permainan dan olahraga tradisional untuk kesejahteraan Masyarakat.
- (2) GKLC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup aktivitas:
 - a. kirab budaya;
 - b. pergelaran upacara adat;
 - c. festival;
 - d. pameran;
 - e. gelar revitalisasi tradisi;
 - f. lokakarya;
 - g. sarasehan; dan/atau
 - h. aktivitas lain yang relevan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Gelar Kearifan Lokal Kebudayaan Cirebon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan

Pasal 52

- (1) GKLC dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten, pemangku dan komunitas adat, Lembaga kebudayaan, organisasi, dan perorangan.

- (2) GKLC yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dilaksanakan dengan menyajikan keragaman dan keunikan budaya dari masing-masing wilayah kecamatan.
- (3) GKLC yang diselenggarakan selain oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dilaksanakan di setiap kantong-kantong kebudayaan dengan karakteristiknya masing-masing.
- (4) Pemerintah Daerah Kabupaten wajib memberikan intervensi pembiayaan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan melaksanakan pembinaan tanpa menghilangkan kearifan lokal yang tumbuh dan berkembang antar generasi.
- (5) Intervensi Pemerintah Daerah Kabupaten terhadap penyelenggaraan GKLC yang diselenggarakan selain oleh Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal meningkatkan kualitas dan marwah GKLC wajib dilakukan seleksi materi kegiatan oleh Tim Kurator.
- (7) Kriteria umum dalam seleksi materi kegiatan GKLC meliputi:
 - a. tidak mengandung isu suku, agama, ras, dan antargolongan;
 - b. bersumber dari kearifan lokal Cirebon; dan
 - c. mengandung kebaruan sebagai respon kreatif atas perubahan sosial budaya.
- (8) Tim kurator sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdiri dari unsur:
 - a. akademisi;
 - b. tokoh adat;
 - c. budayawan; dan/atau
 - d. tokoh agama.

Pasal 53

- (1) Peserta GKLC terdiri atas:
 - a. duta kecamatan;
 - b. kelompok/ komunitas adat /sanggar/ yayasan/lembaga kebudayaan di Kabupaten;
 - c. lembaga pendidikan;
 - d. partisipan luar daerah dan luar negeri; dan/atau
 - e. perseorangan.
- (2) Peserta GKLC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan, mekanisme, prosedur, dan ketentuan yang berlaku.

- (3) Peserta GKLC di Pemerintah Daerah Kabupaten dapat diberi bantuan stimulan keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tidak mereduksi swadaya masyarakat yang telah berkembang dengan baik.

Pasal 54

- (1) GKLC diselenggarakan setiap tahun.
- (2) Waktu penyelenggaraan GKLC ditentukan oleh panitia berkoordinasi dengan Dinas.

BAB XII

FESTIVAL SENI CIREBON

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 55

- (1) FSC dilaksanakan untuk memupuk apresiasi seni dan mengembangkan kreativitas budaya dalam rangka pemajuan kesenian yang berorientasi ke masa lalu, masa kini, dan masa mendatang.
- (2) FSC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersifat tradisional, pengembangan tradisi, dan/atau kreasi baru yang bersumber pada akar kebudayaan daerah.
- (3) FSC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Festival Seni Pelajar;
 - b. Festival Seni Mahasiswa;
 - c. Festival Seni Santri;
 - d. Festival Seni komunitas profesi atau peminatan;
 - e. Festival Seni Cabang Seni;
 - f. Festival Seni Budaya Serumpun; dan
 - g. Kegiatan lain yang relevan.
- (4) FSC dapat diselenggarakan tingkat daerah, regional, nasional, dan/atau internasional.
- (5) FSC dapat diselenggarakan dalam bentuk pengiriman duta kesenian Cirebon ke luar daerah, baik tingkat lokal, regional, nasional, maupun internasional.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Festival Seni Cirebon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan

Pasal 56

- (1) FSC di Daerah Kabupaten dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten, Lembaga kebudayaan, organisasi profesi, dan atau perorangan.
- (2) FSC yang diselenggarakan oleh Lembaga kebudayaan, organisasi profesi, dan/atau perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperoleh rekomendasi dari dinas.
- (3) Dewan Juri pada FSC adalah tenaga profesional di bidangnya dan dibuktikan dengan Sertifikat Profesi atau serendah-rendahnya Sertifikat Pelatihan Dewan Juri atau Sertifikat Uji Kompetensi Dewan Juri sesuai dengan bidang seni yang dikeluarkan setidaknya oleh Dinas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sertifikat Profesi, Sertifikat Pelatihan Dewan Juri dan Sertifikat Uji Kompetensi Dewan Juri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII
PENGHARGAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 57

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan yang sepadan kepada perseorangan, kelompok, lembaga, dan/atau organisasi yang berkontribusi luar biasa dan/atau berprestasi dalam pemajuan kebudayaan daerah.
- (2) Penghargaan dalam pemajuan kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan atas dasar:
 - a. pengabdian;
 - b. penciptaan; dan/atau
 - c. maestro.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan melalui mekanisme penilaian/penjurian oleh tim independen yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Bentuk Penghargaan
Pasal 58

- (1) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. piagam;
 - b. lencana/medali;
 - c. piala/tropi;
 - d. hadiah;
 - e. beasiswa;
 - f. jaminan kesehatan;
 - g. santunan hari tua; dan/atau
 - h. bentuk lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 59

Jenis penghargaan yang diberikan atas dasar pengabdian, penciptaan, dan maestro berupa:

- a. Anugerah Adi Pangraksa Budaya;
- b. Adi Cipta Budaya;
- c. Anugerah Bupati Cirebon.

Pasal 60

- (1) Penghargaan Anugerah Adi Pangraksa Budaya merupakan penghormatan dan pengakuan atas pengabdian yang luar biasa sehingga memberikan kontribusi berupa jasa, prestasi, dan pencapaian seseorang dalam pemajuan kebudayaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada seniman, budayawan, ilmuwan, dan tokoh masyarakat, baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing.

Pasal 61

- (1) Seniman, budayawan, ilmuwan, dan tokoh masyarakat calon penerima Penghargaan Anugerah Adi Pangraksa Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) harus memenuhi persyaratan umum dan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. mengabdikan keahlian yang dimiliki untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan negara;
 - b. memiliki integritas, dedikasi, dan kontribusi dalam penguatan dan pemajuan kebudayaan; dan
 - c. tidak sedang menjalani proses hukum atau menjalani hukuman pidana penjara.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. berusia paling rendah 45 (empat puluh lima) tahun;
 - b. berkiprah paling sedikit 15 (lima belas) tahun; dan
 - c. memiliki keahlian, kepeloporan, dan pengabdian dalam Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan.

Pasal 62

- (1) Penerima penghargaan Anugerah Adi Pangraksa Budaya berhak mendapat piagam, lencana, dan hadiah.
- (2) Piagam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Bupati.
- (3) Lencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk ciri khas kebudayaan Cirebon.
- (4) Hadiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa uang paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (5) Dalam hal penerima penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah meninggal dunia maka dapat diterimakan kepada istri/suami, atau ahli waris almarhum, atau kepada mereka yang ditunjuk dalam surat wasiat/testamen.
- (6) Penghargaan Anugerah Adi Pangraksa Budaya diserahkan oleh Bupati pada peringatan hari jadi Kabupaten Cirebon.

Pasal 63

- (1) Penghargaan Anugerah Adi Cipta Budaya Cirebon merupakan pengakuan dan apresiasi atas prestasi yang dinilai luar biasa atas kreasi dan pengembangan untuk masa depan pemajuan kebudayaan daerah.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada seniman, penulis, kritikus, dan/atau pelaku seni yang berkewarganegaraan Indonesia.

Pasal 64

- (1) Seniman, penulis, kritikus, dan/atau pelaku seni calon penerima Penghargaan Adi Cipta Budaya Cirebon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) harus memenuhi persyaratan umum dan khusus.

- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mengabdikan keahlian seni yang dimiliki untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan negara;
 - b. memiliki integritas, dedikasi, dan kontribusi dalam penguatan dan pemajuan kebudayaan, khususnya dalam membuat kreasi dan pengembangan kebudayaan daerah; dan
 - c. tidak sedang menjalani proses hukum atau menjalani hukuman pidana penjara.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun;
 - b. berkiprah paling sedikit 10 (sepuluh) tahun; dan
 - c. memiliki keahlian, kepeloporan, dan inovasi dalam pemajuan seni budaya Cirebon.

Pasal 65

- (1) Penerima penghargaan Adi Cipta Budaya Cirebon berhak mendapat piagam dan hadiah.
- (2) Piagam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Bupati.
- (3) Hadiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa uang paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (4) Penghargaan Adi Cipta Budaya Cirebon diserahkan oleh Bupati pada pelaksanaan PKKCC.

Pasal 66

- (1) Penghargaan Anugerah Bupati Cirebon merupakan pengakuan dan apresiasi atas prestasi, dan pencapaian seseorang sebagai Maestro dalam pemajuan kesenian tradisional Cirebon.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada seniman Cirebon.

Pasal 67

- (1) Seniman calon penerima Penghargaan Anugerah Bupati Cirebon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) harus memenuhi persyaratan umum dan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mengabdikan keahlian seni yang dimiliki untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan negara;

- b. memiliki integritas, dedikasi, dan kontribusi dalam penguatan dan pemajuan seni tradisi; dan
 - c. tidak sedang menjalani proses hukum atau menjalani hukuman pidana penjara.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun;
 - b. berkiprah paling sedikit 20 (dua puluh) tahun; dan
 - c. memiliki keahlian, kepeloporan, dan inovasi dalam penguatan dan pemajuan seni tradisi Cirebon.

Pasal 68

- (1) Penerima penghargaan Anugerah Bupati Cirebon berhak mendapat piagam dan hadiah.
- (2) Piagam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Bupati.
- (3) Hadiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa uang paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (4) Penghargaan Anugerah Bupati Cirebon diserahkan oleh Bupati pada pelaksanaan PKKC.

BAB XIV

PEMBIAYAAN

Pasal 69

Pembiayaan Pemajuan Kebudayaan Daerah bersifat investasi kultural yang berjangka Panjang, melindungi, menstabilkan, mensejahterakan, mengembangkan, dan bertambahnya kekayaan nilai-nilai budaya.

Pasal 70

- (1) Pembiayaan Pemajuan Kebudayaan Daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten dengan didukung oleh Pemerintah baik itu pusat maupun Provinsi.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari alokasi dana pendidikan pada APBD untuk Pemajuan Kebudayaan Daerah.

Pasal 71

Pembiayaan Pemajuan Kebudayaan di tingkat Desa wajib mengalokasikan dana Pemajuan kebudayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 72

Ketentuan lebih lanjut tentang Pembiayaan Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XV

LARANGAN

Pasal 73

- (1) Setiap Orang dilarang secara melawan hukum menghancurkan, merusak, menghilangkan atau mengakibatkan tidak dapat dipakainya sarana dan prasarana Pemajuan Kebudayaan.
- (2) Setiap Orang dilarang secara melawan hukum melakukan perbuatan yang mengakibatkan pemajuan Kebudayaan tidak berjalan sebagaimana mestinya.

BAB XVI

SANKSI

Pasal 74

Setiap orang atau Badan Hukum yang melanggar ketentuan Pasal 73 dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 75

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan, kelembagaan, tugas, fungsi, dan kewenangan DKKC yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 003.1/Kep.44-Disbudpar/2023 tentang Pembentukan Dewan Kesenian Kabupaten Cirebon Masa Bakti 2022-2027 dialihkan menjadi Dewan Kebudayaan Kabupaten Cirebon sesuai ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pengalihan kelembagaan, tugas, fungsi dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas dengan melibatkan DKKC.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 76

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 77

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 20 Januari 2025
Pj.BUPATI CIREBON,
TTD
WAHYU MIJAYA

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 20 Januari 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,
TTD
HILMY RIVA'I

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2025 NOMOR 3
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON PROVINSI
JAWA BARAT : (7/225/2024)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


AGUNG HARIAJI, S.H., MPA
NIP. 19771122 200501 1 006

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
PEMAJUAN KEBUDAYAAN

I. UMUM

Tuhan Yang Maha Esa telah menganugerahkan bangsa Indonesia dengan kekayaan atas keberagaman suku bangsa, adat istiadat, bahasa, pengetahuan dan teknologi lokal, tradisi, kearifan lokal, dan seni. Keberagaman tersebut merupakan warisan budaya bangsa bernilai luhur yang membentuk identitas bangsa di tengah dinamika perkembangan dunia yang berkembang di berbagai daerah.

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sejak awal telah telah menegaskan tujuan nasional bangsa Indonesia, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Selanjutnya berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengamanatkan bahwa "Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya".

Kebudayaan Daerah merupakan bagian dari Kebudayaan Nasional yang dapat membentuk identitas dan karakter bangsa. Seiring dengan penguatan otonom daerah, pemerintah daerah berkewajiban melestarikan kebudayaan untuk memperkuat jati diri bangsa, martabat, dan menumbuhkan kebanggaan nasional serta mempererat persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui prinsip Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan.

Budaya masyarakat Kabupaten Cirebon merupakan sistem nilai, adat istiadat yang dianut oleh masyarakat Kabupaten Cirebon, yang didalamnya terdapat pengetahuan, keyakinan, nilai-nilai, sikap, dan tata cara masyarakat yang diyakini dapat memenuhi kehidupan warga masyarakatnya, sehingga perlu dilestarikan melalui Pemajuan Kebudayaan Daerah.

Pemajuan kebudayaan daerah dilaksanakan berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika, dengan berpegang pada asas kenusantaraan, toleransi, keadilan, ketertiban, kearifan lokal, kemanfaatan, keberlanjutan, partisipasi, gotong royong, inovatif dan kreatif sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

Upaya untuk melestarikan dan memajukan Kebudayaan Daerah diperlukan payung hukum yang memadai sebagai pedoman dalam Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah secara menyeluruh dan terpadu sehingga perlu disusun Peraturan Daerah tentang Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Kabupaten Cirebon.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "tradisi lisan" adalah tuturan yang diwariskan secara turun temurun oleh masyarakat, antara lain, sejarah lisan, dongeng, rapalan, pantun, dan cerita rakyat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "manuskrip" adalah naskah beserta segala informasi yang terkandung di dalamnya, yang memiliki nilai budaya dan sejarah, antara lain, serat, babad, hikayat, dan kitab

Huruf c

Yang dimaksud dengan "adat istiadat" adalah kebiasaan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya antara lain, tata kelola lingkungan dan tata cara penyelesaian sengketa

Huruf d

Yang dimaksud dengan "ritus" adalah tata cara pelaksanaan upacara atau kegiatan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, antara lain, berbagai perayaan, peringatan kelahiran, upacara perkawinan, upacara kematian, dan ritual kepercayaan serta perlengkapannya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "pengetahuan tradisional" adalah keseluruhan ide dan gagasan dalam masyarakat yang mengandung nilai-nilai setempat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dikembangkan secara terus menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya. Pengetahuan tradisional antara lain kerajinan,

busana, metode penyehatan, jamu, makanan dan minuman tradisional, serta pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam semesta.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "teknologi tradisional" adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang atau cara yang diperlukan bagi kelangsungan atau kenyamanan hidup manusia dalam bentuk produk, kemahiran, dan ketrampilan masyarakat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dikembangkan secara terus menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, seperti arsitektur, perkakas, pengolahan sawah, alat transportasi dan sistem irigasi.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "seni" adalah ekspresi artistik individu, kolektif, atau komunal yang berbasis warisan budaya maupun berbasis kreativitas, penciptaan baru, yang terwujud dalam berbagai bentuk kegiatan dan/ atau medium. Seni antara lain seni pertunjukan, seni rupa, seni sastra, film, seni musik, dan seni media arsitektur tradisional.

Huruf h

Cukup Jelas

Huruf i

Yang dimaksud dengan "permainan rakyat" adalah berbagai permainan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, yang bertujuan untuk menghibur diri.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "olahraga tradisional" adalah berbagai aktivitas fisik dan/ atau mental yang bertujuan untuk menyehatkan diri, peningkatan daya tahan tubuh, didasarkan pada nilai tertentu, dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus menerus, dan diwariskan pada generasi berikutnya, seperti bela diri.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31
Cukup Jelas

Pasal 32
Cukup Jelas

Pasal 33
Cukup Jelas.

Pasal 34
Cukup Jelas

Pasal 35
Cukup Jelas

Pasal 36
Cukup Jelas

Pasal 37
Cukup Jelas

Pasal 38
Cukup Jelas

Pasal 39
Cukup Jelas

Pasal 40
Cukup Jelas

Pasal 41
Cukup Jelas.

Pasal 42
Cukup Jelas

Pasal 43
Cukup Jelas

Pasal 44
Cukup Jelas

Pasal 45
Cukup Jelas.

Pasal 46
Cukup Jelas

Pasal 47
Cukup Jelas

Pasal 48
Cukup Jelas

Pasal 49
Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Cukup Jelas

Pasal 54

Cukup Jelas

Pasal 55

Cukup Jelas

Pasal 56

Cukup Jelas

Pasal 57

Cukup Jelas

Pasal 58

Cukup Jelas

Pasal 59

Cukup Jelas

Pasal 60

Cukup Jelas

Pasal 61

Cukup Jelas

Pasal 62

Cukup Jelas

Pasal 63

Cukup Jelas

Pasal 64

Cukup Jelas

Pasal 65

Cukup Jelas

Pasal 66

Cukup Jelas

Pasal 67

Cukup Jelas

Pasal 68

Cukup Jelas

Pasal 69

Cukup Jelas

Pasal 70

Cukup Jelas

Pasal 71

Cukup Jelas

Pasal 72

Cukup Jelas

Pasal 73

Cukup Jelas.

Pasal 74

Cukup Jelas

Pasal 75

Cukup Jelas

Pasal 76

Cukup Jelas

Pasal 77

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON NOMOR 75